

qath'i (pasti), oleh karena itu keumuman al Qur'an tidak bisa ditakhshish dengan hadits ahad dan Qiyas, karena dalil zhanni tidak bisa mentakhshish dalil qath'i.²⁴ Perbedaan dalam soal ini membuahkan kesimpulan hukum yang berbeda pula, hal ini akan nampak jelas ketika terjadi pertentangan antara al Qur'an - yang dinyatakan dalam lafazh 'am dengan hadits ahad yang bersifat khusus, misalnya firman Allah Swt. :

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق .
(الأنعام : ١١٥)

Artinya :

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. sesungguhnya perbuatan yang semacam ini adalah suatu kefasikan."²⁵ (Surat Al An'am : 121).

Pengertian ayat tersebut diatas menurut ulama' Hanafiyah ialah bahwa binatang apa saja yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah (basmalah) adalah haram dimakan, kecuali meninggalkan basmalah karena lupa, ini berdasarkan keumuman ayat diatas yang tidak dapat ditakhshish dengan hadits ahad. Sementara itu ulama' Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa keumuman ayat diatas telah ditakhshish oleh hadits ahad, seperti hadits dibawah ini :

ذبيحة المسلم حلالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا لم يذكر²⁶

Artinya :
"Sembelihan orang Islam itu adalah halal, dibaca basmalah atau tidak." (HR. Abu Daud)

²⁴ Muhammad Nizamuddin Al Anshari, Fawatih al Rahmut, juz 1, hal. 265.

²⁵ Departemen Agama RI., Op Cit., hal. 208.

²⁶ Jalaluddin Abd Raman as Suyuthy, Al Jami'u as Sha

ghir, juz 1, hal. 663.

